



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2024/PN.Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini atas nama Pemohon:

N a m a : **Siti Ruminah**
Tempat/Tgl Lahir : Jambi, 31 Januari 1956
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT
Alamat : Jl. Darma Karya III RT. 30 Kelurahan Kenali Asam
Kecamatan Kota Baru Jambi.

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Telah membaca Surat-surat dalam perkara ini;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi- saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 01 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor: 79/Pdt.P/2024/PN.Jmb, tanggal 1 Juli 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari orang tua yang bernama "**Talib dan Suwuh**"
- Bahwa, orang tua Pemohon yang bernama "**Talib**" dilahirkan di Brebes tahun 1913 dan "**Suwuh**" dilahirkan di Jateng pada tahun 1924
- Bahwa, orang tua Pemohon tersebut yang bernama **Talib** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 1983 Berdasarkan surat Akta Kematian Nomor PD.01.00/302/KA/2023 dan **Suwuh** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1991 berdasarkan surat Akta Kematian Nomor ; PD.01.00/137/KA/2024
- Bahwa sejak kematian orang tua pemohon tersebut sampai saat ini belum diterbitkan Akta Kematian oleh Kantor Catatan Sipil di Jambi
- Bahwa saat ini Pemohon sangat memerlukan Akta Kematian Orang Tua Pemohon tersebut;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk dapat diterbitkannya Akta Kematian yang syah (Outentik) seperti tersebut diatas, tentu diperlukannya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu Hakim, Pemohon akan mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diperlukan dalam persidangan;
- Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak / Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa Permohonan Pemohon ini, yang selanjutnya berkenan pada memberikan suatu Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menerbitkan akta kematian an. Orang tua pemohon yang bernama **Talib Bin Dariyaki** dan **Suwuh Binti Karto Taruno**
 3. Memerintahkan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota jambi, setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini untuk menerbitkan akta kematian orang tua pemohon yang bernama ; **Talib Bin Dariyaki** dan **Suwuh Binti Karto Taruno**
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Peohon ;

Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dibacakan oleh Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 1571077101560021 atas nama Pemohon, sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1571072906060041 atas nama Kepala keluarga Ngapon, sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: PD.01.00/302/KA/2023 tanggal 17 Oktober 2023, telah diberi meterai secukupnya serta diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: PD.01.00/137/KA/2024 tanggal 22 April 2024, telah diberi meterai secukupnya serta diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Ngapon menerangkan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, Pemohon ada mengajukan permohonan untuk mengurus Akta kematian dari orang tua pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon yaitu Talib telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 1983 dan Suwuh telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1991;
- Bahwa saksi tahu orang tua Pemohon yaitu Sdr. Talib dan Sdri. Suwuh meninggal di rumah;
- Bahwa Maksud Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk mengurus akte kematian Orang tua pemohon yang bernama Sdr. Talib dan Sdri. Suwuh;
- Bahwa Pemohon mengurus akte kematian Orang tua pemohon tersebut adalah untuk mengurus sertifikat milik orang tua pemohon;
- Bahwa sebelumnya Pemohon belum pernah diurus Akte Kematian orang tua Pemohon;
- Bahwa Orang tua Pemohon yang bernama Sdr. Talib dan Sdri. Suwuh adalah mertua Saksi;

2. Umar menerangkan keterangan dibawah disumpah sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, Pemohon ada mengajukan permohonan untuk mengurus Akta kematian dari orang tua pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon yaitu Sdr. Talib dan Sdri. Suwuh dan pernah bertemu dengan orang tua pemohon dan orang tua pemohon telah lama meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya belum pernah diurus Akte Kematian orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengurus akte kematian Orang tua pemohon tersebut untuk mengurus sertifikat milik orang tua pemohon;
- Bahwa dulu Saksi tinggal dalam lingkungan yang sama dengan orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139K/Pdt/1984 dikatakan bahwa kewenangan Pengadilan juga termasuk ruang lingkup *yuridiksi voluntair* yang lazim disebut sebagai permohonan, namun kewenangan ini terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti permohonan yang diajukan Pemohon di persidangan, maka perlu dipertimbangkan tentang permohonan Pemohon yang memohon untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menerbitkan Akta kematian atas nama orang tua Pemohon yang bernama Suparman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan Kartu Keluarga dan *database* kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa melihat dan mempertimbangkan bukti surat P-1 dan P-2 didapati fakta hukum bahwa Pemohon terdaftar sebagai warga/penduduk di Kota Jambi, maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menghadirkan bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Talib Nomor: PD.01.00/302/KA/2023 tanggal 17 Oktober 2023 dan P-4 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Suwuh Nomor: PD.01.00/137/KA/2024 tanggal 22 April 2024, sehingga dari bukti surat-surat tersebut diperoleh fakta bahwa telah terbit Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dalam hal ini Lurah Kelurahan Kenali Asam, atas yang bernama Haliludin dimana dari bukti surat tersebut Orang tua Pemohon yang bernama **Talib** meninggal pada Hari Senin tanggal 19-12-1983 bertempat di rumah disebabkan sakit dibuat berdasarkan pelapor nama lengkap Siti Ruminah tanggal lahir 31 Januari 1956 sebagai anak kandung almarhum **Talib** dan bukti surat tersebut Orang tua Pemohon yang bernama **Suwuh** meninggal pada Hari Kamis tanggal 10 Januari 1991 bertempat di rumah disebabkan sakit dibuat berdasarkan pelapor nama lengkap Elly Wihastuti sebagai cucu almarhumah ;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Lurah Kenali Asam Bawah Haliludin adalah sebagai pelaporan pertama atas peristiwa kematian yang terjadi, yang selanjutnya digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk pencatatan peristiwa kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan/ atau sebagai alat bukti di persidangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut di atas juga dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ngapon dan Umar, yang menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengurus Akta kematian orang tua Pemohon bernama **Talib** yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 1983 dan **Suwuh** yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1991. Pemohon mengajukan Permohonan guna mengurus Akta Kematian orang tua pemohon,;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang dihadirkan Pemohon tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan apa yang dimohonkan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, namun dalam petitum angka-2 Pemohon meminta supaya memberi izin kepada pemohon untuk menerbitkan Akta kematian atas nama orang tua Pemohon yang bernama **Talib** dan **Suwuh** mengenai hal ini Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang berhak menerbitkan Akta Kematian adalah pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini adalah Pejabat Pencatatan Sipil, sehingga kewajiban Pemohon sebagai keluarga seseorang yang telah meninggal yang dalam hal ini adalah orang tua Pemohon yang bernama **Talib** dan **Suwuh** adalah melaporkan kematian tersebut kepada Ketua Rukun Tetangga untuk selanjutnya Ketua Rukun Tetangga melaporkan kepada Instansi Pelaksana/ Pejabat Pencatatan Sipil, sebagaimana amanat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya Hakim selanjutnya akan mengabulkan petitum Pemohon angka-2 dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka-2 dikabulkan, maka petitum angka-3 juga secara hukum patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal 44, Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 45 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menerbitkan Akta Kematian An. Orang Tua Pemohon yang bernama "**Talib**" dan "**Suwuh**";
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, setelah menerima Salinan resmi dari Penetapan Pengadilan Negeri Jambi , untuk menerbitkan Akta Kematian Orang Tua Pemohon yang bernama bernama "**Talib**" dan "**Suwuh**";
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh kami Yofistian, SH, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN.Jmb, tanggal 1 Juli 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara E-Litigasi oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Aristo Mubarak, SH, MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jambi dan dihadiri oleh Pemohon dan penasehat hukum pemohon yang mana Penetapan ini dikirimkan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan .

Panitera Pengganti,

Hakim,

DTO

DTO

Aristo Mubarak, SH, MH

Yofistian, SH

Rincian Biaya :

| | | |
|---------------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran Permohonan | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. | --- |
| 4. PNBP (relas panggilan) | : Rp. | 10.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 135.000,00

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)